

---

## Moralitas dalam Cita Menurut Konstitusi-konstitusi yang Pernah dan Sedang Berlaku di Indonesia

*Lintje Anna Marpaung*

Dosen Fakultas Hukum dan Program Magister Hukum  
Universitas Bandar Lampung

### Abstrak

Moralitas dalam cita hukum sebagai ide negara hukum bertitik tolak dari dalam konsep *Rechtsstaat* dan *The Rule of Law* serta konsep *Nomocracy* bahwa yang digunakan sebagai faktor penentu dalam penyelenggaraan kekuasaan adalah norma atau hukum, karena itu, istilah nomokrasi itu berkaitan erat dengan ide kedaulatan hukum atau prinsip-prinsip hukum sebagai kekuasaan tertinggi. Materi muatan konstitusi-konstitusi yang sudah dan sedang berlaku sekarang ini dikemas berdasarkan konsep tersebut sesuai dengan perkembangan zaman (era) yang tetap berdasarkan konsep negara hukum yang mendasari Pancasila dalam rangka *Welfare State*.

**Kata Kunci:** *rechtsstaat* dan *the rule of law*, cita hukum

### I. PENDAHULUAN

Berbicara tentang cita hukum adalah bermaksud bahwa cita hukum (*Recht, Idee* dalam bahasa Belanda) Negara Republik Indonesia yang diproklamasikan pada tanggal 17 Agustus 1945 berdasarkan suatu ide kebangsaan yang bernafaskan Republik Kerakyatan (Demokrasi) yang didirikan oleh pejuang-pejuang atau tokoh-tokoh bangsa melalui keanggotaan BPUPKI yang bersumber dari berbagai daerah bersemboyan “.... *Dari rakyat, untuk rakyat, oleh rakyat*” maka kedaulatan diletakkan di tangan rakyat.

Sebagaimana yang dituangkan dalam UUD 1945 sebagai hasil produk politik hukum yang pertama oleh tokoh bangsa Indonesia tersebut dan menginginkan bahwa cita-cita ini dirumuskan secara singkat bahwa negara Indonesia adalah **Negara Hukum** dan juga oleh pendiri-pendiri bangsa Indonesia ini dituangkan dalam UUD 1945 sebagai *Staat Joudament Norm*, untuk mempertegas bahwa ciri-ciri tokoh dari “**Cita Hukum**” Negara Republik Indonesia yang baru dibentuk dan didirikan ketika itu, untuk tidak saja mengakhiri penjajahan tetapi juga untuk mencegah terulangnya penderitaan masyarakat terjajah yang didirikan oleh eksploitasi manusia, penindasan dan penyalahgunaan kekuasaan. Menurut Mochtar Kusumaatmadja ada 2 (dua) hal yang menjadi prinsip cita hukum, yang **pertama**, adalah bahwa dalam negara hukum, kekuasaan itu tidak tanpa batas, artinya kekuasaan itu tunduk pada hukum, secara populer dikatakan bahwa negara hukum adalah negara yang